

## Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam

<sup>1</sup>Rizqa Amelia, <sup>2</sup>Muhammad Farhan Harahap, <sup>3</sup>Surya Darma

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Email : [rizqaamelia@uinsu.ac.id](mailto:rizqaamelia@uinsu.ac.id), [farhanharahap0@gmail.com](mailto:farhanharahap0@gmail.com),  
[sryadarma06@gmail.com](mailto:sryadarma06@gmail.com)

Corresponding Mail Author: [farhanharahap0@gmail.com](mailto:farhanharahap0@gmail.com)

---

**Abstract :** *With the rapid development of information technology, various online applications have emerged to make it easier to borrow money online, but many still don't know whether this is prohibited for religious reasons or not. The need for financing or working capital attracts borrowers to use online loan services. Therefore, the authors deem it necessary to conduct this research, the purpose of which is to analyze the legality of online credit from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method and the type of research is library research, which collects data or papers related to Islamic contractual law which are of a literary nature. the method used is a descriptive approach where the author describes the law of qiradh in fiqh muamalah and the data sources obtained from various fiqh books. Online loans, also known as fintech (financial technology), are financial services in the form of loans whose applications use information technology, internet networks and contracts where lenders and borrowers do not meet face to face. The results of this study show that in Islamic law online loans are permissible, based on the principle of mu'amalah, namely basically all forms of mu'amalah are permissible. Apart from what is prohibited in the Al-Qur'an and As-Sunnah and Fatwa of the National Sharia Council No. 117/DSN-MUI/IX/2018 states that online loans are permissible, most importantly not against Sharia with the principles of usury, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm and haram.*

**Keywords:** *Online Loans, Transactions, Islamic Law.*

---

### I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak pada munculnya inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Salah satu inovasi itu adalah bidang financial teknologi. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang pinjaman online, yaitu ditemukannya perlakuan penagihan dari keterlamabatan membayar angsuran nasabah dengan cara yang tidak lazim, ada dengan cara kekerasan dan menyebarluaskan data pribadi nasabah melalui media elektronik. Sebelumnya nasabah telah terjerat pinjaman dengan bunga dan denda yang besar, sehingga kesulitan dalam pembayaran. Namun baru diketahui bahwa perbuatan ini dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal.

Transaksi peminjaman uang berbasis elektronik yang kemudian populer dengan istilah pinjaman online (Pinjol) telah menjadi trend bisnis pada saat ini. Transaksi

pinjol banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah daripada harus bertemu secara langsung dilokasi untuk melakukan transaksi utang piutang.

Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran yang besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern termasuk dalam hal pinjam meminjam. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 terdapat jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi, yaitu pada Juni jumlah pinjaman yang sudah dipinjamkan sebesar Rp20,67 triliun.

Faktor pendorong lain yaitu, adanya target sebesar paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech (pinjaman online) untuk mencapai tujuan finansialnya (Dewayani, 2021).

Perusahaan e-commerce belakangan ini juga menawarkan pinjaman bisnis (pinjaman *online*) untuk para pedagang yang berjualan di platform e-commerce mereka. Pinjaman diberikan berdasarkan data perilaku/transaksi pedagang, serta bekerjasama dengan mitra penyedia pinjaman yang memberikan skema pinjaman menarik (Prameswari, 2020).

Namun masih banyak umat Islam yang belum mengetahui prinsip pinjam-meminjam secara online dalam Islam serta bagaimana implementasi hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam secara online, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Untuk itu tujuan dari artikel ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip pinjam-meminjam secara online dalam literatur fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui hukum Islam dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman online.

## II. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan perjanjian hukum Islam yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Syaodih, 2011).

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui tentang pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian Islam secara komprehensif, sehingga

diharapkan agar pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Pinjaman *Online* dalam Fiqh Muamalah

Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah qard yang secara etimologi berarti al-qath'u (memotong atau menggunting) (Yunus, 2003). Secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar' I bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya (Anwar, 2020). Adapun secara terminologis, qard adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun (Antonio, 2001).

Qirad adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Selain itu qirad juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama (Anwar A. F., 2020).

Prinsip qirad diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan sebagian harta kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan pengelolaan dengan dibagi antara kedua belah pihak. Pengaturan prinsip qirad diantaranya:

1. Dalam meminjami dan meminjam pada akad qirad terdapat para pihak yang mana pinjaman itu hendaknya dari orang yang memang sah memberikan pinjaman serta sehat akal dan sama-sama rela.
2. Dalam objek pinjaman uang atau barang harus diketahui dengan jelas jumlahnya atau kadar ukuran baik oleh pemilih maupun penerima, jika barang itu berupa binatang, maka harus di ketahui umur dan sifatnya.
3. Dalam pemanfaatan atau penggunaannya pemberi pinjamannya harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut, jika pinjaman tersebut dipergunakan sebagai modal kerja maka pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut.
4. Dalam waktu pengembalian pinjaman, menurut pendapat ulama selain Malikiyah: mengembalikan harta pengganti adalah kapan saja sesuai dengan kehendak orang yang memberi pinjaman, sedangkan menurut malikiyah, waktu pengembalian adalah ketikabatas waktu telah ditentukan, karena menurut pendapat mereka bahwa qard bisa dibatasi dengan waktu.
5. Dalam tujuan qirad adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad besar atau kecil bagian keuntungan hendaknya di bicarakan saat mengadakan perjanjian (Anwar A. F., 2020)

Pinjaman online yang dikenal juga dengan *fintech* (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring (Safitri Kiki, 2021).

### Pinjaman *Online* Menurut Hukum Perspektif Islam

Secara umum dinyatakan sah suatu perjanjian menurut KUH-Perdata, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat dirinya, dimana kesepakatan tersebut diawali dengan suatu penawaran oleh suatu pihak dan ditanggapi oleh pihak lain dan kesepakatan tersebut tidak secara langsung tapi melalui media elektronik dalam hal ini internet. Berikut syarat sah adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana perikatan dilakukan oleh orang dewasa yang atau yang telah menikah dan dalam kondisi sehat. Syarat sah berikutnya adalah sesuatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian harus sesuai dan tidak dilarang oleh hukum dan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Setelah itu yang harus dipenuhi yaitu sesuatu hal tertentu yaitu objek dari kesepakatan yang akan dibuat. Syarat sah berikutnya adalah saat terjadinya perjanjian, dengan maksud bahwa kesepakatan telah dipenuhi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang besarnya pinjaman dan besarnya pengembalian yang tentunya dalam koridor yang telah diatur menurut peraturan yang ada (Satriawan, 2019).

Adapun tentang rukunnya dari perjanjian adalah adanya ijab Kabul, sebab akad adalah perikatan antara ijab dan Kabul. Supaya ijab dan Kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan tiga syarat yaitu:

1. Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyis yang menyadari dan mengetahui perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
2. Ijab dan Kabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.

Syarat pertama dan kedua, sangat memungkinkan untuk dipenuhi. Lain halnya untuk syarat yang ketiga perlu ditafsir secara luas. Majelis harus diartikan bahwa kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi tertentu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi berupa internet, maka untuk syarat ketiga dianggap para pihak yang membuat perjanjian melalui media internet adalah berada dalam satu majelis (Anshori, 2009).

Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (sharih) dalam al-Qur'an:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah 275). Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadits Rasulullah, antara lain:

يزنيه ازنبة وثلاثين ست من الخطيئة الهفي عند اعظم الربا من الرجل يصيبه درهم إن الرجل

"Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

سواء هم وقال وشاهديه وكاتبه وموكله الربا اكل وسلم عليه الله صلى الله رسول لعن

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia. Hakikatnya hutang harus dibayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam. Firman Allah:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَى فَنظَرَةٌ عُسْرَةٌ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(QS. al-Baqarah:280).

Dalam hadits disebutkan:

مُسْبِرٌ عَلَى يَسْرٍ وَمَنْ الْقِيَامَةَ يَوْمَ كُرْبٍ مِنْ كُرْبِيَّةٍ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا، كُرْبٍ مِنْ كُرْبِيَّةٍ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفْسٍ مَنْ

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya."(HR Muslim).

### Pinjaman *Online* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Muamalah Menurut Islam, 2021).

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.(Indonesia, 2021).

Adapun model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain :

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commercer/marketplace*) yang telah menjalinkerjasama dengan penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggaraan *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh muamalah utang-piutang diartikan sebagai Al-Qardh, utang-piutang adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Dalam hukum Islampinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Transaksi pinjaman online adalah sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Penyelenggaraan layanan pinjaman online tidak boleh bertentangan dengan prinsip-syariah antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

Adapun pelayanan pinjam-meminjam yang berbasis syariah hendaknya berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, disamping aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pedoman umum lainnya. Keabsahan pinjaman onlinemenurut prinsip syariah, harus telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak mempergunakan praktek ribawi, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap dan bathil.

#### V. Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2009). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).  
Antonio, M. (2001). Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Gema Insani.

- Anwar, A. F. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*.
- Anwar, A. F. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiya*, 131.
- Dewayani, T. (2021). Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah, Artikel DJKN Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>).
- Indonesia, M. U. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Diambil kembali dari [https://dsnmu.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/](https://dsnmu.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/Muamalah-Menurut-Islam) Muamalah Menurut Islam. (2021, Mei 27). Diambil kembali dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>
- Prameswari, G. D. (2020). Cari Tahu Seputar Pengajuan Pinjaman Bisnis Selama Pandemi, yuk! Diambil kembali dari <https://blog.investree.id/bisnis/cari-tahu-seputar-pengajuan-pinjaman-bisnis-selama-pandemi-yuk/>
- Safitri Kiki. (2021). Kenali Pinjaman Online Ilegal dan cara menghindarinya. Diambil kembali dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all>.
- Satriawan, D. G. (2019). *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*.
- Syaodih, S. N. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Yunus, M. (2003). *Kamus Arab-Indonesia*. Hidakarya.